

## Konsep dan Filosofi Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Febri Ardiyanto<sup>1</sup> Ari Wibowo<sup>2</sup>

### **Absrtact**

*This research aims to determine The Concept and Philosophy of Penalization in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence. Doing this research because sexual violence crimes are a type of offense whose recovery cannot be restored to its original state, thus requiring legal regulations that can fulfill the objectives of the law, namely legal certainty and justice, while also aligning with the concept of penal goals. This research used a normative method by statuta approach and used qualitative description analysis techniques. The results of this study include the concept of penalization in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, which adheres to the relative theory with penal sanctions in the form of imprisonment and/or fines formulated alternatively-cumulatively, as well as its philosophy of penalization, namely to ensure that offenders can reintegrate into society and to protect society by promoting order. Although Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes has provided for penal sanctions against sexual violence offenders, the minimum limit for imposing a criminal sentence is still not stipulated in the regulation. It should be provided to allow judges to impose lenient sanctions on perpetrators, given that sexual violence crimes are serious offenses.*

**Keywords:** *Penalization, Penal Goals, Sexual Violence Crimes.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan filosofi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dilakukannya penelitian ini karena tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang pemulihannya tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan serta sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil studi ini mencakup konsep pemidanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menganut teori relatif yaitu dengan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda yang dirumuskan secara alternatif-kumulatif, serta filosofi pemidanaannya yaitu supaya pelaku nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun dalam aturan tersebut masih tidak diatur batas minimal penjatuhan hukuman pidana, seharusnya batas minimal penjatuhan hukuman pidana ini diberikan supaya hakim tidak dapat memberikan sanksi yang ringan kepada pelaku, mengingat tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang berat.

**Kata Kunci:** *Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

## **Pendahuluan**

Hukum pidana dapat dikatakan sebagai pengendali sanksi perbuatan/tindakan kejahatan yang telah melanggar larangan. Moeljatno memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai *feit* atau peristiwa atau perbuatan yang *strafbaar* yang dapat dipidana yaitu, suatu perbuatan dapat dipidana jika melawan hukum dan bertalian dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Pada intinya rumusan *strafbaarfeit* terletak baik pada sifat perbuatan yang dilakukan maupun pada sifat orang yang melakukan perbuatan, artinya bahwa orang itu *strafbaar*, dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukannya.<sup>3</sup> Dengan kata lain setiap tindak pidana yang dilakukan harus dikenakan sanksi atau hukuman

---

<sup>1</sup>Febri Ardiyanto, Mahasiswa Program Sarjana, fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 19410281@students.uui.ac.id

<sup>2</sup>Ari Wibowo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 124100101@uui.ac.id

<sup>3</sup>Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 4.

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Namun dalam hal pemberian hukuman seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Adanya pemberian hukum yang harus sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana merupakan bentuk aspek retributif dalam pemidanaan agar sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai pemidanaan artinya juga berbicara tentang manusia dan pergulatannya di dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam setiap proses peradilan pidana, terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Roelan Saleh, “persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah hukum pidana itu diterapkan”. Artinya, bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam penerapan hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.<sup>5</sup>

Kurangnya keadilan pada KUHP membuat para penegak hukum melakukan penemuan-penemuan hukum dengan membuat regulasi baru untuk mencapai tujuan pemidanaan. Salah satu contoh pembuatan regulasi baru yaitu adanya peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Aturan ini menjadi aturan khusus atau disebut juga sebagai *lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Adanya aturan ini karena aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di dalam KUHP hanya berfokus untuk menghukum pelaku dan belum ada upaya hukum yang terbaik bagi korban sehingga dirasa kurang memenuhi tujuan dari pemidanaan.<sup>6</sup>

Selama ini pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam KUHP dan aturan-aturan lain sehingga tidak menjadi satu payung hukum. Selain itu aturan tersebut dianggap kurang memenuhi tujuan dari pemidanaan. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>7</sup>

Banyaknya kasus kekerasan seksual dengan berbagai macam bentuk kekerasan seksual berpengaruh pada jumlah korban yang semakin meningkat. Kekerasan seksual ini merupakan suatu bentuk tindak pidana yang memberikan efek trauma yang mendalam pada korban. Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual sangatlah sulit karena kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang penyelesaiannya tidak dapat mengembalikan korban pada keadaan semula. Misalnya pada tindak pidana pencurian di

---

<sup>4</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 451.

<sup>5</sup>Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 14.

<sup>6</sup>Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Fakultas Hukum UPN Veteran, *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 1.

<sup>7</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

mana tindak pidana tersebut di dalam penyelesaiannya dapat dilakukan *restorative justice* dengan cara mengembalikan barang yang telah dicurinya atau memberikan ganti rugi, sedangkan kekerasan seksual berpengaruh pada mental si korban yang pemulihannya tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena tidak dapat mengembalikan ke keadaan semula si korban misalkan pada kasus pemerkosaan, korban kehilangan keperawanannya dan terganggu mentalnya sehingga tidak dapat mengembalikan korban pada keadaan semula.

Seiring berkembangnya zaman, tujuan pidana bukan hanya peduli pada pelaku saja namun juga terhadap korban. Aturan-aturan mengenai pidana terus berkembang untuk memenuhi fungsi hukum. Adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diharapkan dapat memenuhi tujuan dari pidana, mengingat tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang pemulihannya tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana konsep dan filosofi pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif diartikan sebagai penelitian yang mencakup pada asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu dilakukan dengan teknik pengumpulan studi dokumen dan studi pustaka.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Praktik pidana selama ini berdasarkan asas-asas pidana yang tersusun di dalam sistem pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana asas pidana di dalamnya bertumpu pada asas legalitas yang mengatur berlakunya aturan pidana menurut waktu, disamping asas berlakunya aturan pidana menurut tempat dengan asas teritorialnya, asas universal, asas nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif. Asas legalitas di dalam KUHP sebagai asas yang menentukan sumber hukum hanyalah undang-undang sekaligus sebagai asas untuk menentukan apakah perbuatan dapat dipidana atau sebaliknya, menjadi tumpuan bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana.<sup>9</sup> Namun seiring berkembangnya zaman, asas pidana dalam teori dan praktik di luar KUHP saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di dalam tataran legislatif

---

<sup>8</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52.

<sup>9</sup>Umi Rozah Aditya, *Loc. Cit.* hlm. 5.

perundang-undangan di luar KUHP, maupun di dalam praktik penegakan hukum pidana atas dasar terobosan-terobosan yang dilakukan oleh hakim guna memberikan pemidanaan yang adil bagi pelaku, korban dan masyarakat. Berkembangnya asas-asas pemidanaan di luar KUHP tersebut menggambarkan bahwa KUHP sudah usang dan sekaligus mengabaikan keadilan yang dikehendaki masyarakat dalam praktik penegakan hukum pidana.<sup>10</sup>

Kurangnya keadilan pada KUHP memicu lahirnya regulasi baru untuk mencapai tujuan pemidanaan. Salah satu contoh pembuatan regulasi baru yaitu adanya peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menjadi aturan khusus atau disebut juga sebagai *lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Adanya aturan ini karena aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di dalam KUHP hanya berfokus untuk menghukum pelaku dan belum ada upaya hukum yang terbaik bagi korban sehingga dirasa kurang memenuhi tujuan dari pemidanaan.<sup>11</sup>

Kejahatan seksual merupakan masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.<sup>12</sup> Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan berbagai perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan *incest*.<sup>13</sup> Korban kekerasan seksual umumnya mengalami kerugian, bukan hanya materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Terlebih jika korban merupakan anak akan mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>14</sup> Namun meskipun sulit dalam pembuktian, hukum pidana harus tetap berjalan untuk memberikan kepastian hukum dengan pemidanaan yang sesuai dan dirasa adil.

Konsep pemidanaan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberlakukan penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual namun secara eksplisit terdapat pengecualian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 bahwa Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Fakultas Hukum UPN Veteran, *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 1.

<sup>12</sup>Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm. 180.

<sup>13</sup>Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, *Op. Cit.*

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.

Artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 syarat dapat dilakukannya *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelaku tindak pidana kekerasan merupakan seorang anak.

Konsep pemidanaan suatu aturan hukum pidana dapat dilihat dari tujuan pemidanaannya dengan berdasarkan pada 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributive*), relatif dan retributif teologis/gabungan. Pada teori absolut, tujuan pemidanaan lebih berorientasi pada pembalasan. Menurut teori absolut, pidana “adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan pembalasan terhadap suatu kejahatan”.<sup>15</sup> Teori *retributivisme/relatif* mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya.

Sedangkan menurut teori retributif teologis/gabungan, di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Menurut teori gabungan ini bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan.

Berbicara mengenai teori pemidanaan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih banyak memberikan pemidanaan berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 dan 6 huruf a, b, dan c orientasi hukuman pidana lebih kepada pidana penjara dan/atau pidana denda. Jika ditelaah dari jenis pemidanaannya tersebut pidana penjara dan/atau pidana denda merupakan tujuan dari pemidanaan relatif. Dikatakan teori relatif ini karena pidana penjara dan/atau denda sebagai dasar mencari pemidanaan hukuman karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya yaitu sebagai bentuk penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.<sup>16</sup> Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*.

Pidana penjara berdasarkan pembaharuan hukum di Indonesia tujuannya tidak lagi berorientasi pada efek jera ataupun pembalasan. Pidana penjara di Indonesia menggunakan sistem pendekatan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berikutnya pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi”, dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan

<sup>15</sup>Andi Hamzah. *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983, hlm. 26.

<sup>16</sup>Eddy Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 39.

rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi medis, b. rehabilitasi sosial. Berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) tersebut tujuan pemidanaan bukan hanya berorientasi pada pembalasan saja namun juga terdapat unsur preventi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Oleh sebab itu dengan tidak diberlakukannya sanksi/hukuman pidana mati maka Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini lebih menekankan pada aspek pencegahan (preventif) sebagai teori tujuan pemidanaan relatif.

Pola pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Perbuatan	Sanksi	Pola
Pasal 5 dipidana karena pelecehan seksual non fisik	Pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Pola pemidanaan alternatif-kumulatif
Pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik	Huruf a "pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".	Pola pemidanaan alternatif-kumulatif
	Huruf b "pidana penjara paling 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".	Pola pemidanaan alternatif-kumulatif
	Huruf c "12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".	Pola pemidanaan alternatif-kumulatif

Pola pidana alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut, biasanya dalam pemberian sanksi terdapat kata hubung "atau", sehingga hakim dapat memilih salah satu sanksi yang akan diberikan kepada pelaku.<sup>17</sup> Sedangkan pola pidana kumulatif adalah pemberian 2 (dua) sanksi yang setara dengan sifat menambahkan atau menumpuk, artinya suatu sanksi tersebut dibebankan dan harus dijalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali. Biasanya dalam pemberian sanksi yang bersifat kumulatif terdapat kata hubung "dan" dalam pasal tersebut.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Indra Rusmilan, "Sistem Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2018, hlm. Viii.

<sup>18</sup>I Made Sandi Cahyadi, dkk, "Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm 94.

Berdasarkan uraian tabel di atas maka pola pidanaannya termasuk pada pola pidanaan alternatif-kumulatif karena terdapat kata hubung “dan/atau” sehingga hakim dapat memilih untuk memberikan atau bahkan menambahkan sanksi yang sudah di rumuskan pada pasal UU TPSK tersebut.

### **Filosofi Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewujudkan hak-hak warga negara sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah lebih untuk mengayomi korban yang dilanggar haknya oleh warga negara lain. Undang-Undang ini juga sesuai dengan UUD 1945 yang telah menjadi dasar keberadaan Indonesia sebagai negara Hukum. UUD 1945 telah meletakkan jaminan perlindungan hak setiap warga negara bebas dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak atas perlakuan yang setara di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan.

Bentuk upaya pembaruan hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengatasi berbagai persoalan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah instrumen penting untuk membangun moralitas masyarakat dan bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta langkah penting untuk membangun ketahanan keluarga, yang merupakan pilar penting dalam pencegahan kekerasan seksual.

Kesimpulannya yaitu filosofi dibuatnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu agar setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan

yang merendahkan derajat mertabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dibentuknya undang-undang ini bertujuan sebagai suatu bentuk kepastian hukum untuk penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu dibentuknya undang-undang ini juga sebagai bentuk pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi satu payung hukum yang tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak korban melainkan juga hak-hak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Karena sebelum adanya undang-undang ini pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual tidak menjadi 1 (satu) payung hukum, melainkan tersebar di beberapa aturan perundang-undangan.

Selanjutnya, filosofi tidak adanya penyelesaian *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual yaitu seringkali penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, aparat desa, aparat pemerintah dan aparatur penegak hukum dengan cara perdamaian atau kekeluargaan. Cara-cara penyelesaian ini hampir semua diterapkan pada kasus kekerasan seksual yang mana korban mengalami kehamilan akibat dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut, atau mungkin karena pelaku merupakan pacar korban. Sebagaimana kasus yang menimpa SB korban perkosaan yang telah melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Sementara belum ada tindak lanjut dari laporan korban, pelaku tidak dikenakan penahanan dan justru berbagai pihak, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban.<sup>19</sup>

Implikasi dari perdamaian atau dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice* dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya 2 (dua) penyintas dinikahkan dengan pelaku, kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasikan, dan proses ini digunakan untuk meringankan hukuman pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa 1 (satu) bentuk kekerasan seksual berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan perkawinan kepada *survivor*. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparat penegak hukum terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa didamaikan dan seharusnya proses hukum terus berlanjut.<sup>20</sup>

Terdapat pengecualian terhadap pelaku anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yaitu dapat dilakukannya *restorative justice* karena pidana yang dilakukan anak merujuk pada sistem peradilan pidana anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses *restorative justice*, yang melibatkan anak-anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus, salah satunya yaitu untuk

---

<sup>19</sup>Data ini diperoleh dari Komnas Perempuan sepanjang tahun 2013.

<sup>20</sup>Naskah akademik Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 60.

mendapatkan pendidikan. *Restorative justice* ini penting diterapkan karena faktor psikolog anak harus diperhatikan, karena anak masih belum sepenuhnya mengetahui benar dan tidaknya suatu tindakan dan bagaimana akibatnya.<sup>21</sup>

Kemudian filosofi pidana penjara pada penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yaitu karena pidana penjara tidak lagi berorientasi pada efek jera ataupun pembalasan. Pidana penjara di Indonesia menggunakan sistem pendekatan Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut LAPAS. Jangkauan sasaran dari sistem LAPAS yaitu pada pencegahan kekerasan seksual, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku.

Berikutnya filosofi pidana denda pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pelaku tindak pidana kekerasan seksual bisa dikenai ganti rugi untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk biaya medis, persalinan dan biaya-biaya lain. Dengan demikian pidana ganti rugi ini akan memberikan alternatif sehingga tidak menyebabkan penjara-penjara penuh. Filosofi pemidanaan tidak semata-mata untuk melakukan balas dendam tetapi memberikan keadilan bagi korban sehingga seharusnya pidana denda dapat menjadi alternatif selain dari pidana penjara.<sup>22</sup>

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam undang-undang ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama. Berdasarkan teori, undang-undang ini mendekati pada beberapa turunan dan gabungan dari teori kontemporer dimana pemidanaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik dan termasuk juga untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembali ke masyarakat. Itulah mengapa undang-undang ini tidak memberlakukan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>23</sup>

Filosofi pemidanaan yang terakhir adanya sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku yaitu dengan menggunakan konsep *double track system*. *Double track system* merupakan sistem 2 (dua) jalur mengenai sanksi hukum pidana, yakni sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar yaitu untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Fokus sanksi tindakan ini lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi tindakan ini

---

<sup>21</sup>Andri Winjaya, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume iv Nomor 1, 2017, hlm. 61.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Naskah akademik Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 33.

bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.<sup>24</sup>

## Penutup

### A. Kesimpulan

Konsep pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- 1) Tindak pidana kekerasan seksual dapat tidak dapat diselesaikan secara restorative justice kecuali pada pelaku anak.
- 2) Sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, yang dirumuskan secara alternatif-kumulatif.
- 3) Pemidanaan pada undang-undang ini dianut konsep dan tujuan pemidanaan relatif karena tujuan pemidanaannya agar pelaku nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban serta pemberian rehabilitasi baik medis maupun sosial.
- 4) Tidak diberlakukan sanksi pidana mati pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
- 5) Terdapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Filosofi pemidanaan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- 1) Filosofi tidak adanya penyelesaian restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual karena dapat dipastikan tidak menguntungkan korban dan proses ini digunakan untuk meringankan hukuman pelaku. Terdapat pengecualian terhadap pelaku anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yaitu dapat dilakukannya restorative justice karena faktor psikolog anak harus diperhatikan, karena anak masih belum sepenuhnya mengetahui benar dan tidaknya suatu tindakan dan bagaimana akibatnya.
- 2) Filosofi pidana penjara pada penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yaitu karena pidana penjara tidak lagi berorientasi pada efek jera ataupun pembalasan. Pidana penjara di Indonesia menggunakan sistem pendekatan Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Jangkauan sasaran dari sistem LAPAS yaitu pada pencegahan kekerasan seksual, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku.
- 3) Filosofi pidana denda/ganti rugi yaitu untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk biaya medis, persalinan dan biaya-biaya lain serta sebagai alternatif sehingga tidak menyebabkan penjara-penjara penuh.
- 4) Filosofi tidak diberlakukannya pidana mati yaitu karena undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini menganut teori yang mengutamakan pemulihan ketimbang pembalasan.

---

<sup>24</sup>J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 350.

- 5) Filosofi adanya sanksi tindakan berupa rehabilitasi menggunakan konsep double track system bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian secara normatif yang dilakukan penulis, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga/instansi maupun bagi peneliti selanjutnya.

### 1. Bagi pihak Lembaga/Instansi

Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pemberian sanksi pidana masih belum ada batas minimal penjatuhan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, diharapkan pada pemberian sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual ada batas minimalnya, mengingat tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan bentuk tindak pidana berat karena dapat memberikan efek jangka panjang pada korban seperti trauma yang penyembuhannya sangat sulit. Selain itu pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) seharusnya dijelaskan secara rinci pelaku tindak pidana kekerasan seksual seperti apa yang dapat diberikan rehabilitasi.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih banyak mengkaji sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik lagi dan lebih lengkap.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dalam proses penelitian baik dalam proses pengambilan maupun pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Hamzah Andi. 1983. Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Kansil C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hiariej Eddy O.S. 2009. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Penerbit Erlangga
- J.E. Jonkers. 1987. Buku Pedoman Hindia Belanda. Jakarta: Bina Aksara.
- Marpaung Leden. 1996. Kejahatan Terhadap Kesusialaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. TeoriTeori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Marzuki Suparman. 1995. Pelecehan Seksual. Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia.
- Salah Roeslan. 1983. Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta: Aksara Baru.
- Aditya Umi Rozah. 2015. Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

- dan Hukum Pidana Islam". Universitas Jember, *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2, No. 3.
- Maria Novita Apriyani. 2021. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Fakultas Hukum UPN Veteran. *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1.
- Andri Winjaya. 2017. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume iv Nomor 1.
- I Made Sandi Cahyadi, dkk. 2020. "Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Preferensi Hukum*. Volume 1 Nomor 1.
- Indra Rusmilan. 2018. "Sistem Pidana terhadap Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia". *Jurnal Ilmiah*. Universitas Mataram.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 19.18 WIB.
- Naskah Akademik Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual